



PUTUSAN

Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxx, NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Lampung, tanggal 17 September 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang Provinsi Banten.

Penggugat;

Lawan

xxxx, NIK -, umur 42, tempat dan tanggal lahir Grobogan, tanggal 07 Januari 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, semula bertempat Kabupaten Serang Provinsi Banten,

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 19 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Minggu tanggal 24 Februari 2002 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Belalau Kabupaten

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Barat Provinsi Lampung, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 25 Februari 2002;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kota Tangerang Provinsi Banten;

3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: Satria Edo Saputra, laki-laki, lahir di Grobogan tanggal 10 Maret 2003;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Januari 2012 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan banyak wanita hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;

4.2. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata hinaan dan binatang;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus 2012 yang mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan hingga kini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Tng



8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) Ba'in Shugro Tergugat (xxxx) kepada Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada waktu persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, ternyata menurut relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, ternyata Tergugat sudah tidak tinggal di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak kenal di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR, surat gugatan harus memuat identitas, posita dan petitum yang jelas, sementara dalam surat gugatan Penggugat tidak memuat alamat Tergugat dengan jelas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak dikenal di alamat yang tertera dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Tng tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. Syarif Hidayatullah, M.H. dan Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiaty, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Syarif Hidayatullah, M.H.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 802/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si.

Panitera Pengganti,

Hj. Mardiaty, S.H. M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Proses	Rp. 75.000,00
-	Panggilan	Rp. 660.000,00
-	PNBP	Rp. 20.000,00
-	Redaksi	Rp. 10.000,00
-	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	Jumlah	Rp. 805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);